



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2019/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Mataram, pada tanggal 07 Mei 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon, lahir di, tanggal 16 Juli 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, disebut sebagai: **Termohon**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 27 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 702/Pdt.G/2019/PA Mtr., tanggal 02 Desember 2019, dengan alasan –alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 19 September 2014;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon di Lingkungan Dasan

Hlm. 1 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Asrama Pemohon di Lingkungan Gebang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan (Ba'da Dukhul):

4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

- a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- c. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Desember 2016 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pulang kerumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hlm. 2 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, sehubungan Pemohon sebagai Anggota TNI, Pemohon telah mengajukan Surat permohonan ijin cerei dan Surat Permohonan ijin mengajukan gugatan Percereian, mengetahui Komandan Batalyon Zeni Tempur 18/YKR, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Cerei yang dibuat oleh Pemohon dan disetujui Termohon, mengetahui Komandan Batalyon Zeni Tempur 18/YKR, ketiga Surat tersebut dibuat pada bulan Desember 2018;

Bahwa, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : -, tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Hlm. 3 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai serta telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor :, tertanggal 19 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Dasan Karang Kelok, Kelurahan Monjok, Kota Mataram selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke Asrama Pemohon di lingkungan--- selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun karena sering bertengkar sehingga sejak

Hlm. 4 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2016 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ;

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016, hingga saat ini sudah lebih kurang 3 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang ;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka dan sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

2.Saksi, lahir di Paresak tanggal 21 September 1995 (umur 24 tahun,) agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional (TNI), pendidikan SMA. bertempat tinggal di Jl, , Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Monjok, Kota Mataram selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke Asrama Pemohon di Lingkungan - kota Mataram selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak Agustus tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran yang terus menerus dengan sebab Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah punya anak 1 orang;

Hlm. 5 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun karena saya pernah diajak oleh Pemohon untuk menemui isterinya, ternyata ditempat tersebut saya bertemu dengan suami Termohon dan anaknya dari hasil perkawinan Termohon dengan laki-laki tersebut, Termohon tidak ditempat tersebut ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016, hingga saat ini sudah lebih kurang 3 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka sudah sering dinasehati oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa ,selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 6 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon sebagai Anggota TNI, Pemohon telah mengajukan Surat permohonan ijin cerei dan Surat Permohonan ijin mengajukan gugatan Perceraian, mengetahui Komandan Batalyon Zeni Tempur 18/YKR, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Cerei yang dibuat oleh Pemohon dan disetujui Termohon , mengetahui Komandan Batalyon Zeni Tempur 18/YKR, ketiga Surat tersebut dibuat pada bulan Desember 2018, sehinggalan tidak ada halangan lagi bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7 , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya , dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kuitipan Akta Nikah) Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i pada tanggal 30 Agustus 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti

Hlm. 7 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil dalam posita angka 1 sampai angka 7 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2016, terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri dan tidak pernah lagi hidup rukun kembali sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta - fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2016 dan telah Tercatat di KUA pada tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke Asrama Pemohon di Lingkungan Gebang Kota Mataram, Pemohon dan

Hlm. 8 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun , namun sejak bulan Agustus tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena bertengkar dengan sebab Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah punya anak satu orang dari hasil perkawinan dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sejak akhir tahun 2016, hingga saat ini sudah lebih kurang 3 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 30 Agustus tahun 2014 dan Tercatat di KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada tanggal 19 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke Asrama Pemohon di Lingkungan Gebang , Kota Mataram dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , dengan sebab Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon jarang mau mendengar nasehat Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon ;

Hlm. 9 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad mau cerai dan sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Termohon hingga saat ini sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama itu Pemohon tidak pernah kembali serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka (3 dan 4) di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan telah pecah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Termohon seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Hlm. 10 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*, terkandung kaidah hukum sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut angka (3 dan 4) telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali , maka petitum angka (2 dan 3) permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek ;

Hlm. 11 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan H.Abidin H.Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Kartini.
Hakim Anggota,

Dra.St.Nursalmi Muhamad.

Hlm. 12 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 hlm./Put. No.702/Pdt.G/2019/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)